



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS
ASISTEN DEPUTI BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan ridho dari Nya, Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap organisasi.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Renstra ini juga mengacu pada Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Dengan melihat dinamika perkembangan pemerintah saat ini serta kondisi umum dan tantangan pada masa yang akan datang, Renstra ini diharapkan dapat menjadi sebuah panduan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mencapai target serta berkontribusi terhadap Sekretariat Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet. Mengingat dinamisnya kondisi politik, hukum, dan keamanan kedepannya, maka jika diperlukan Renstra ini dapat dilakukan perubahan/penyesuaian muatan termasuk indikatornya sebagaimana arahan Sekretaris Kabinet.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputy Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri



Kardwiyana Ukari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Peran Asdep-1 Polhukam	1
1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia/Organisasi	5
1.1.3 Capaian Kinerja Asdep-1 Polhukam	14
1.1.3 Capaian Reformasi Birokrasi.....	19
1.1.4 Aspirasi Dan Harapan Pemangku Kepentingan	20
1.2 Potensi Dan Permasalahan	22
1.2.1 Analisis SWOT.....	22
1.2.2 Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Asdep-1 Polhukam	32
1.3 Sistematika Penyusunan Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024.....	33

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....34

2.1 Visi Asdep-1 Polhukam.....	34
2.2 Misi Asdep-1 Polhukam.....	36
2.3 Tujuan Asdep-1 Polhukam	37
2.4 Sasaran Strategis Asdep-1 Polhukam	39

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN	53
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	53
3.2 Kerangka Regulasi	62
3.3 Kerangka Kelembagaan	65

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAAAN69

4.1 Target Kinerja.....	69
4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020.....	70
4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024	72

4.2 Kerangka Pendanaan	75
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Periode I (sebelum September 2020	7
Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Periode II (Oktober Sampai dengan Desember 2020)	8
Tabel 1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia Asdep-1 Polhukam	14
Tabel 1.4 Kinerja Anggaran Asdep-1 Polhukam Tahun 2016-2019	18
Tabel 1.5 Analisis SWOT Asdep-1 Polhukam	22
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Asdep-1 Polhukam	38
Tabel 2.2 Perkembangan Sasaran dan IKU Asdep-1 Polhukam Tahun 2020 – 2024.....	40
Tabel 2.3 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024	42
Tabel 4.1 Target Sasaran Program/Kegiatan Periode I (Bulan Januari sampai dengan September 2020).....	71
Tabel 4.2 Target Sasaran Program/Kegiatan Periode II (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2020).....	72
Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Asdep-1 Polhukam Tahun 2021-2024	73
Tabel 4.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Asdep-1 Polhukam Tahun 2020—2024	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Periode I (Asdep Bidang Politik Dalam Negeri)	8
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Periode II Asdep-1 Polhukam.....	10
Gambar 1.3 Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah	13
Gambar 1.4 Rapat Internal Asdep-1 Polhukam Menggunakan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> ...	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan Capaian Output dalam Tahun 2015-2020	14
Grafik 1.2 Perbandingan Realisasi Output dengan Target Output Renstra dalam Tahun 2015-2020	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan, setiap Kementerian/Lembaga dalam Kabinet perlu memiliki strategi dalam mewujudkan tujuan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Tujuan pemerintah, khususnya 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Guna mewujudkan visi Presiden tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) dimana untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, setiap Kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi (Nawacita kedua) Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden. Salah satu strategi tersebut yaitu melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan menyederhanakan eselonisasi, serta menyederhanakan segala bentuk regulasi melalui pendekatan *omnibus law*.

Selain penyederhanaan birokrasi, tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya penerapan akuntabilitas kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu instrumen dalam akuntabilitas kinerja yang menjadi landasan setiap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet memiliki beberapa fungsi, yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Memperhatikan tugas tersebut, maka Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan formulasi kebijakan melalui perumusan dan pemberian alternatif rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pengendalian.

Secara organisasi, saat ini Sekretaris Kabinet didukung oleh Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Maritim dan Investasi, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dan Deputi Bidang Administrasi, serta Staf Ahli, dan Staf Khusus. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (selanjutnya disebut Asdep-1 Polhukam) merupakan bagian dari Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pemerintahan dalam negeri.

Sekretariat Kabinet juga telah menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra 2020-2024 dilakukan dalam rangka penyesuaian organisasi pasca ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-122/MK.02/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Sebagai salah satu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Asdep-1 Polhukam wajib menyusun perencanaan yang bersifat strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Renstra Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok yang berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra Asdep-1 Polhukam ini dibuat setelah adanya

Restrukturisasi Organisasi Sekretariat Kabinet dan menyesuaikan dengan Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Gambaran singkat penyusunan Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
2. Visi, Misi (Nawacita Kedua) dan 5 (lima) Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
4. Amanat Peraturan Perundang-Undangan;
5. Hasil evaluasi kinerja Sekretariat Kabinet selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019);
6. Rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) dalam Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; dan
7. Harapan dan masukan dari para *stakeholder*.

Untuk itu, penyusunan Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Renstra, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi dan Visi Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden. Dalam Renstra, Asdep-1 Polhukam merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaannya yang berbasis kinerja.

1.1.1 Peran Asdep-1 Polhukam

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Asdep-1

Polhukam dalam menjalankan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet menyelenggarakan fungsi dan kegiatan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jajaran sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada *stakeholders*, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas Asdep-1 Polhukam adalah melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri”.

b. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asdep-1 Polhukam yang meliputi:

- 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Struktur Organisasi

Asdep-1 Polhukam dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan bidang dalam lingkup pemerintahan dalam negeri. Diharapkan pendekatan tersebut dapat membuat dukungan manajemen kabinet menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun struktur Asdep-1 Polhukam adalah:

1. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa; dan
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.

Struktur organisasi Asdep-1 Polhukam mengalami perubahan pasca penetapan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian dengan dinamika serta proses bisnis di Sekretariat Kabinet serta pemerintahan secara umum. Sebelumnya, berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep-1 Polhukam menggunakan nomenklatur Asisten Deputy Bidang Politik Dalam Negeri.

Tugas dan fungsi serta struktur organisasi Asdep-1 Polhukam Tahun 2020 dapat dilihat dalam dua periode, yaitu sebelum dan setelah September 2020 dimana restrukturisasi dilakukan.

Periode I (Sebelum September 2020)

Selama periode ini, struktur Asdep-1 Polhukam diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Untuk tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1.
Tugas dan Fungsi Periode I (sebelum September 2020)

Tugas
“melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri”
Fungsi
1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri; 2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri; 3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri; 4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri; 5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri idealnya didukung oleh 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, beberapa analis, sekelompok jabatan fungsional, dan pegawai tidak tetap sebagai pelaksana dukungan administratif.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Periode I (Asdep Bidang Politik Dalam Negeri)



2. Periode II (Setelah September 2020)

Untuk Periode II, setelah berubah nomenklatur menjadi Asdep Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, tugas dan fungsinya merujuk pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan didukung oleh 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, dan pegawai tidak tetap sebagai pelaksana dukungan administratif. Perbedaan periode II dengan periode I adalah adanya perubahan beberapa nomenklatur jabatan dan rotasi pegawai (internal dan eksternal). Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan agar terjadi pengelompokan penanganan pekerjaan dan persebaran beban tugas.

Tabel 1.2

Tugas dan Fungsi Periode II (Oktober Sampai dengan Desember 2020)

Tugas

“melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri”

Fungsi

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Periode II Asdep-1 Polhukam



Berdasarkan tugas dan fungsinya, Asdep-1 Polhukam melaksanakan peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yakni dengan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan di pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Asdep-1 Polhukam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian di bidang pemerintahan dalam negeri.

Asdep-1 Polhukam dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, antara lain dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau

kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang. Selain itu, Asdep-1 Polhukam dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Sekretariat Kabinet bersama K/L merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya penanganan *debottlenecking* yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat mendukung efektifitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan ditetapkannya

Adapun mekanisme dan prosedur pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.3



Tugas pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Asdep -1 Polhukam tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sesuai “koridor” yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 yang sebelumnya dipertegas oleh Presiden dalam arahan/amanatnya pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* namun dapat memperkuat,

melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L/I lain. Dengan kata lain, Asdep-1 Polhukam dalam melaksanakan *core business* pemberian dukungan manajemen kabinet terkait dengan manajemen kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri, dimaksudkan untuk, antara lain:

- a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*);
- c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
- d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri dan kepala lembaga yang perlu persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan
- e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam hal terkait pemberian rekomendasi kebijakan, Asdep-1 Polhukam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud untuk dapat melibatkan *Stakeholders* terkait guna memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan, dan fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Asdep-1 Polhukam bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*).

1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, Asdep-1 Polhukam didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 16 orang ASN dan 1 PTT. Untuk

dukungan SDM di lingkungan Asdep-1 Polhukam lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

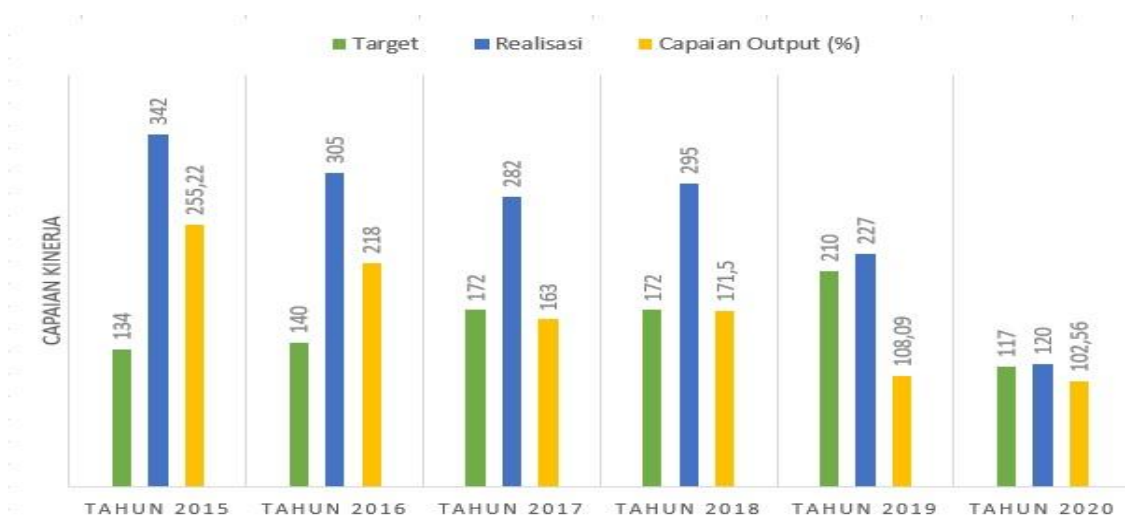
Tabel 1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia Asdep-1 Polhukam

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1				1		1	1
IV/b	1	Kepala	1	3				3	1	2	3
IV/a	2	Bidang	2								
III/d	1	Kepala	1	1				6	5	1	6
III/c	5	Subbidang	5	2	3						
III/a	6	Analisis	6	1	5			6	3	3	6
-	1	PTT	1		1			1		1	1
Jmlh	17		17	8	9			17	9	8	17

1.1.3 Capaian Kinerja Asdep-1 Polhukam

Apabila dilakukan perbandingan capaian *output* Asdep-1 Polhukam Tahun 2015 - 2020, terlihat pada grafik berikut.

Grafik 1.1
Perbandingan Capaian *Output* dalam Tahun 2015-2020



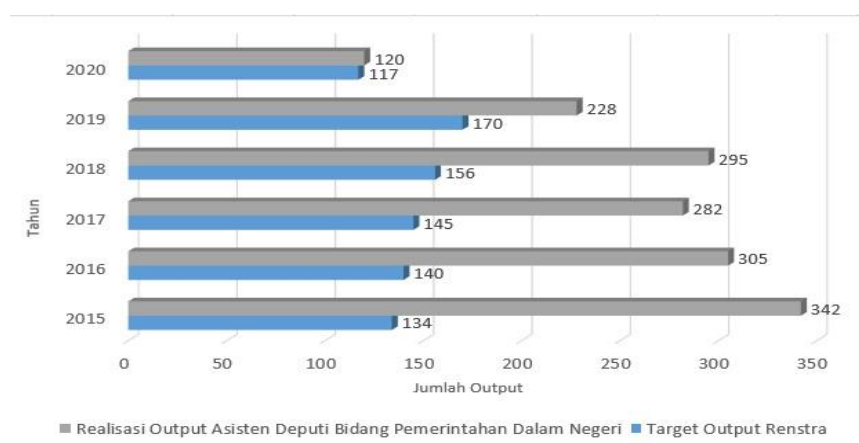
Pada grafik di atas terlihat bahwa target dokumen atau rekomendasi, realisasi serta capaian *output* dari Asdep-1 Polhukam selama 5 (tahun) terakhir bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Asdep-1 Polhukam hingga melebihi 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang tahun 2015 oleh unit kerja (sejak masih bernama “Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional” hingga menjadi “Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri”) berjumlah 342 (tiga ratus empat puluh dua) dokumen yang terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) dokumen atau 255,22% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam RAB tahun 2015, yaitu 134 (seratus tiga puluh empat) dokumen untuk periode Januari s.d. 12 Agustus 2015, sedangkan untuk RAB Periode I 3 Agustus s.d. 31 Desember 2015 telah menghasilkan 120 (seratus dua puluh) rekomendasi.
- 2) Tahun 2016, Asdep Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 (tiga ratus lima) dokumen atau 218% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 140 (seratus empat puluh) dokumen.
- 3) Tahun 2017, Asdep Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) rekomendasi atau 163% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua) rekomendasi.
- 4) Tahun 2018, Asdep Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) rekomendasi atau 171,5% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua) rekomendasi.
- 5) Tahun 2019, Asdep Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi atau 108,09% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 210 (dua ratus sepuluh) rekomendasi.
- 6) Tahun 2020, Asdep-1 Polhukam (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asdep Bidang Politik Dalam Negeri) menghasilkan 120 (seratus dua puluh) rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan atau 102,56% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, apabila dilakukan perbandingan realisasi *output* dengan target *output* dalam Renstra Tahun 2015-2020, maka akan terlihat dalam tabel:

Grafik 1.2
Perbandingan Realisasi *Output* dengan Target *Output* Renstra dalam Tahun 2015-2020



Penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Asdep-1 Polhukam (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asdep Bidang Politik Dalam Negeri) tidak terlepas dari target *output* capaian kinerja yang juga menurun dari 170 (seratus tujuh puluh) rekomendasi pada tahun 2019 menjadi 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi pada tahun 2020.

Pada awal tahun 2020, Asdep-1 Polhukam memiliki target *output* capaian kinerja sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi lebih banyak dari target *output* capaian kinerja pada tahun 2019 yang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) rekomendasi. Namun demikian pada bulan April 2020 terjadi pemotongan anggaran setiap unit kerja akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pemotongan anggaran tersebut diikuti dengan kebijakan pengurangan target *output* capaian kinerja Tahun 2020 yang semula sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi menjadi 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Secara Umum, pelaksanaan tugas dan Asdep-1 Polhukam (pada bulan Januari s.d. September 2020 bernama Asdep Bidang Politik Dalam Negeri) di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan Asdep-1 Polhukam membagi personil untuk *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengakibatkan menurunnya keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicapai oleh Asdep-1 Polhukam yang mencapai 102,56% pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud dapat diperoleh karena:

- 1) Senantiasa bekerja efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yakni menggunakan sejumlah teknologi informasi, seperti: *dropbox*, *whatsapp* bahkan *zoom* sebagai sarana menyelenggarakan rapat baik internal maupun eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat.
- 2) Senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah.
- 3) Terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 4) Pejabat dan pegawai selalu menjalin komunikasi dan koordinasi tidak hanya dengan Kementerian/Lembaga terkait, tetapi juga dengan pihak organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah.
- 5) Pejabat dan pegawai berusaha untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diterapkan di Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.4
Rapat Internal Asdep-1 Polhukam
Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting



Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan. Kinerja anggaran Asdep-1 Polhukam Tahun 2015-2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Kinerja Anggaran Asdep-1 Polhukam
Tahun 2016-2019

NO	TAHUN	PAGU ALOKATIF (Rp)	PAGU ALOKATIF PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2015	1.400.000.000	1.181.923.000	1.121.860.701	94,91
2	2016	850.000.000	-	649.999.110	76,47
3	2017	1.100.000.000	1.019.040.000	1.018.782.690	99,97
4	2018	1.100.000.000	660.000	659.464.950	99,91
5	2019	1.475.000.000	1.475.000.000	1.474.831.402	99,98
6	2020	1.475.000.000	431.299.000	431.173.189	99,97

Capaian realisasi anggaran mengalami tren peningkatan yang signifikan dimana di tahun 2019 dapat mencapai 99,98% dan tahun 2020 mencapai 99,97% seiring dengan semakin matangnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

1.1.4 Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai Asdep-1 Polhukam setiap tahunnya berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);
2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Win* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 program *Quick Wins* setiap tahunnya berdasar ketentuan dan amanat dalam pedoman tersebut di atas. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan evaluasi internal melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

1.1.5 Aspirasi Pemangku Kepentingan

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden yang dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Asdep-1 Polhukam perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

2. Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet (termasuk Asdep-1 Polhukam) untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh

kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju yang pelaksanaannya didukung oleh Asdep-1 Polhukam.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Asdep-1 Polhukam.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Analisis SWOT

Berdasar analisis *strenghts*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT), diperoleh kesimpulan bahwa Sekretariat Kabinet beserta satuan organisasi sampai dengan unit kerja di bawahnya dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi beberapa masalah yang bersumber dari isu-isu strategis yang berpotensi menghambat. Namun demikian, di sisi lain juga terdapat lebih banyak potensi yang dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 1.5 Analisis SWOT Asdep-1 Polhukam

INTERNAL	KEKUATAN (<i>strenghts</i>) 1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang sangat strategis 2. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Penerapan manajemen risiko
	KELEMAHAN (<i>weaknesses</i>) 1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi 2. Belum optimalnya pemberdayaan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 3. Belum optimalnya mekanisme (<i>tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
EKSTERNAL	PELUANG (<i>opportunities</i>) 1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam peran manajemen kabinet 2. Kebijakan <i>Making Indonesia 4.0</i> 3. Kebijakan debirokratisasi
	TANTANGAN (<i>threats</i>) 1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa Kementerian/ Lembaga/Instansi lain dengan Sekretariat Kabinet 2. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat 3. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi <i>volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity</i> (VUCA)

Dari tabel Analisis SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi Asdep 1 Polhukam dalam melaksanakan perannya adalah sebagaimana uraian berikut.

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Peran Strategis Dalam Manajemen Kabinet

Sekretariat Kabinet dalam mendukung kabinet, memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam mengelola penyelenggaraan (persiapan dan pelaksanaan) Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda dan menyusun tema Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

Kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang mencakup penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan. Kecepatan menyiapkan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan ketepatan dalam menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk penentuan keputusan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat. Keputusan hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Strategisnya peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas Asdep 1 Polhukam, khususnya dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelaksanaan upaya debottlenecking, maupun penyerapan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang.

b. Komitmen Kuat dari Pimpinan dan Seluruh Staf dalam Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan RB pada tahun 2025. *Dynamic Governance* mengarah pada upaya untuk menerapkan gagasan baru, persepsi baru, peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, kemampuan adaptasi yang fleksibel, inovasi dan kreatif, yang dapat memastikan bekerjanya kebijakan dengan organisasi dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian sehingga dapat mencapai efektifitas tujuan jangka panjang.

Komitmen dari pimpinan hingga staf di Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan Reformasi di lingkungan Sekretariat Kabinet tampak dalam penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; peningkatan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan *stakeholders* terkait pembangunan *e-cabinet* untuk penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, pembangunan Perpustakaan Elektronik Sekretariat Kabinet guna penyediaan bahan referensi yang mudah diakses kapan dan dimana saja untuk mendukung analisis pemberian alternatif rekomendasi kebijakan, dan pengembangan sistem untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan/janji Presiden (SITAP); serta penyempurnaan pewajahan website Sekretariat Kabinet menjadi "melenial dan berwibawa".

1. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif

yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang tidak kreatif dan inovatif pada era revolusi industri 4.0 atau Fourth Industrial Revolution (“4IR”) akan tertinggal dan menjadi organisasi yang tidak berkembang.

Oleh karena itu agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Sekretariat Kabinet harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional, sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Namun demikian ditengarai bahwa, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet masih belum proporsional untuk memenuhi harapan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet. Hal tersebut ditambah dengan terdapatnya permasalahan dari sisi kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai beban kerja.

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, jika dilihat dari pendekatan proses, yang merupakan suatu sistem manajemen, dalam hal ini manajemen SDM, maka dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya (manajemen kinerja). Selain itu, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. Terkait dengan belum optimalnya manajemen kinerja untuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM ditengarai dari penataan struktur organisasi belum berbasis kinerja sehingga tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja, dan struktur anggaran belum menunjukkan proses bisnis yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet perlu terus dioptimalkan sehingga mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti (*uncertainty*) serta mampu untuk bertindak cepat, inovatif, kreatif dalam pencapaian kinerja pekerjaan di

Sekretariat Kabinet terutama pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi

Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*.

Selain itu, telah dikembangkan website setkab.go.id. menjadi “melenial dan berwibawa”, Sistem Informasi Perundang-Undangan (SIPUU/JDIH Sekretariat Kabinet) dan website PPID Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal. Tentunya dengan sistem dan teknologi informasi demikian, dalam pengelolaan data untuk menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan tidak tercapai.

Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan dan tata kelola yang formal berlaku.

2. Peluang (*Opportunities*)

a. Harapan *Stakeholders* dalam Manajemen Kabinet

Tuntutan *stakeholders* untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Guna memenuhi harapan untuk menteri kabinet kerja satu suara dalam menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk disampaikan ke publik, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Menteri Koordinator melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Inpres ini Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

Berdasar tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) yang bersumber dari kewenangan yang diberikan dalam beberapa kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang strategis dalam manajemen kabinet dan manajemen kebijakan. Dengan kewenangan demikian,

Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima.

b. Kebijakan Debirokratisasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya debottlenecking guna efektifitas implementasi kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*.

Keberhasilan atau efektifitas implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edward, dipengaruhi selain 3 (tiga) variabel, yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi (komitmen), juga dipengaruhi variabel struktur birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (*red-tape*), yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat, menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, melalui keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan (strategi) Presiden tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan dan monevnya yang dalam keseluruhan proses tersebut Sekretariat Kabinet menganalisa dan merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di internal Sekretariat Kabinet sendiri, debirokratisasi menjadi peluang Sekretariat Kabinet berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan atau strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang hierarkis. Eselonisasi hanya membutuhkan dua level saja, sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

4. Tantangan (*Threats*)

a. Belum Optimalnya Kerja Sama/Kolaborasi K/L/I dengan Sekretariat Kabinet

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi K/L/I atau stakeholders. Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para *stakeholders*, dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa.

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat Kabinet tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L/I atau *stakeholders* dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kerja sama/kolaborasi yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara stakeholders dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinamika kerja sama/kolaborasi antara K/L dengan K/L atau *stakeholders* lainnya dan Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah.

b. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA)

VUCA adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1987 untuk mendeskripsikan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus yang pada awalnya diterapkan dalam dunia militer. Istilah VUCA merefleksikan *Volatility* (bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik; *Uncertainty*

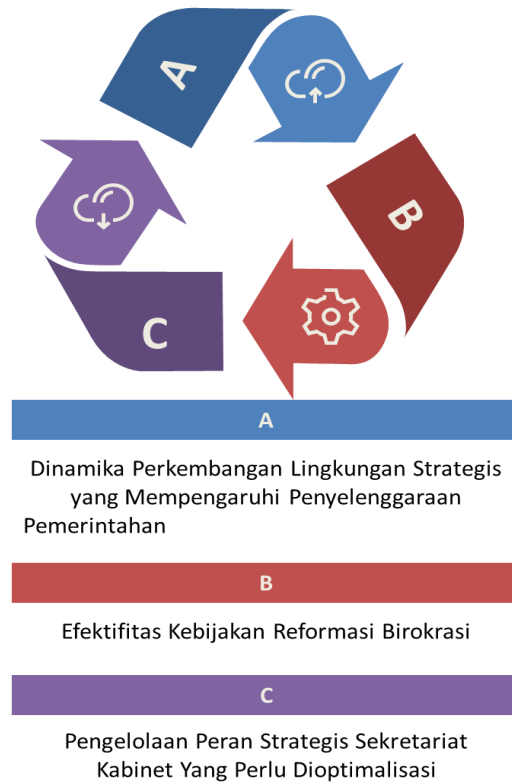
(ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; Complexity (kompleksitas), mengandung makna adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan Ambiguity (ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Secara umum, VUCA merupakan gambaran situasi di dunia masa kini dan berkaitan erat dengan cara pemimpin melihat kondisi tersebut ketika membuat sebuah keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini.

Berdasar analisis SWOT sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh simpulan bahwa Asdep-1 Polhukam dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis bidang pemerintahan dalam negeri yang berpotensi menghambat namun juga berpotensi dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.2.2 Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Asdep-1 Polhukam

ISU-ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI



Pewujudan dan pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet sampai dengan tingkat Asdep-1 Polhukam dilaksanakan selaras (*in line*) dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun berjalan didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perencanaan tahun 2021 yang telah disusun dipandang telah selaras, bersinergi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai unit kerja yang merupakan bagian dari pemberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

1.3 Sistematika Penyusunan Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	: Menjelaskan mengenai kondisi umum seperti peran organisasi, dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja, capaian reformasi birokrasi, aspirasi para pemangku kepentingan, serta permasalahan yang dihadapi.
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN	: Membahas visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis dari organisasi.
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	: Menjelaskan arah kebijakan dan strategi Asdep-1 Polhukam, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan.
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	: Memaparkan target-target kinerja yang akan akan dicapai selama lima tahun yang akan datang serta kerangka pendanaan yang dapat dipergunakan untuk mencapainya.
BAB V	PENUTUP	: Memuat simpulan singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Asdep-1 Polhukam disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Kabinet yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, **“Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”** Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara mengatur bahwa **“Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.”**

Visi-Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo - K.H. Ma’ruf Amin, yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menjadi landasan visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas. Selain itu, visi, misi dan tujuan juga mempertimbangkan tantangan organisasi Sekretariat Kabinet saat ini dan masa mendatang.

2.1 Visi Asdep-1 Polhukam

Rumusan Visi Asdep-1 Polhukam disusun berdasar pada tugas dan fungsi Asdep-1 Polhukam sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan juga mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Visi Asdep-1 Polhukam adalah mendukung terwujudnya Visi Sekretariat Kabinet yaitu:

“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden Dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi di 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. BERWIBAWA

Visi Asdep-1 Polhukam “berwibawa” dimaksudkan bahwa Asdep-1 Polhukam yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

2. ANDAL

Visi Asdep-1 Polhukam “andal” dimaksudkan bahwa Asdep-1 Polhukam yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mencapai Visi tersebut maka perlu disiapkan sistem yang mendukung pencapaiannya seperti sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan tinggi. Selain itu, perlu dibentuk pula nilai dan budaya organisasi seperti profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas.

Untuk menjadikan Asdep-1 Polhukam menjadi unit kerja Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas (**PAsTI**). Apabila nilai organisasi tersebut menjadi nafas sehari-hari setiap individu pada unit organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya unit organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2 Misi Asdep-1 Polhukam

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan tindakan Asdep-1 Polhukam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Asdep-1 Polhukam ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan Misi Asdep-1 Polhukam sejalan dengan misi Sekretariat Kabinet yaitu:

“Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi Yang Tepat, Cepat, Dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan”

Tepat artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan, **cepat** artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

aman artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asdep-1 Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

2.3 Tujuan Asdep-1 Polhukam

Setelah visi dan misi ditetapkan, maka dapat ditentukan tujuan/hasil program yang diharapkan Asdep-1 Polhukam dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.. Tujuan dapat dilihat sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Tujuan yang baik akan mengarahkan sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Asdep-1 Polhukam secara khusus dan Sekretariat Kabinet secara umum agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan Asdep-1 Polhukam adalah peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah serta peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator presentasi rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas serta presentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Asdep-1 Polhukam

No.	Tujuan	Indikator	Keterangan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri	Presentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri	Presentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua

Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas naskah rekomendasi kebijakan, sebagai hasil dari setiap proses analisis, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan oleh setiap pemangku kepentingan, maupun dalam setiap proses pengawasan formulasi dan perumusan kebijakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar senantiasa sesuai arah

kebijakan Presiden. Tujuan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang akurat dan tepat akan dicapai melalui sasaran tahunan peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asdep-1 Polhukam, dan secara berjenjang akan dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asdep-1 Polhukam. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra, hal ini memperlihatkan adanya upaya peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4 Sasaran Strategis Asdep-1 Polhukam

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Asdep-1 Polhukam menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet dan disesuaikan dengan sifat Asdep-1 Polhukam sebagai bagian dari kedeputian substansi, yaitu:

- 1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri; dan**
- 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri.**

Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan merupakan turunan dari visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat mengarahkan strategi, program dan kegiatan yang dapat mewujudkan visi misi Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.2
Perkembangan Sasaran dan IKU Asdep-1 Polhukam
Tahun 2020 – 2024

Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)	Setelah Restrukturisasi (Okt-Des 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (2021- 2024)	Keterangan
Sasaran Strategis			
1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum dan keamanan	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Berubah
Indikator Kinerja Utama (IKU)			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam	Berubah (Sasaran 1)	

dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Sesuai dengan Tabel di atas, maka dalam Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020 – 2024 rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama merujuk kepada hasil revisi Renstra K/L Hasil RSPP sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Asdep-1 Polhukam menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Sekretariat Kabinet.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut uraian Sasaran Strategis Asdep-1 Polhukam beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

Sasaran Strategis I:

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sasaran satu dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan

Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dengan kegiatan ini Asdep-1 Polhukam dapat dikatakan sebagai pusat/sumber pemikiran (*think tank*) pembuatan kebijakan pemerintah, baik untuk kebijakan yang bersifat strategis maupun kebijakan pemerintah yang bersifat rutin/insidentil. Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang disiapkan Asdep-1 Polhukam secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada *stakeholder* yakni Presiden dan menteri atau kepala lembaga dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.
- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan menteri dalam paparan sidang kabinet.

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran kegiatan melalui output rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

“Disetujui” berarti Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Asdep-1 Polhukam atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) atau Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (eselon I) atau Gubernur/ Sekretaris Daerah Provinsi}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

(Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga

dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri atau kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri.

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen disetujui oleh Presiden.
- b. rekomendasi hasil analisis atas substansi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholder}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis II:

Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan dapat berupa Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep-1 Polhukam, yaitu:

Indikator 1:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
(Target minimal 90%)

Indikator kinerja ini dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep-1 Polhukam dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian permasalahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

“Disetujui” berarti Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan Kementerian/Lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

(Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asdep-1 Polhukam adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa rekomendasi hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

“Disetujui” berarti Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Asdep-1 Polhukam atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$$

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

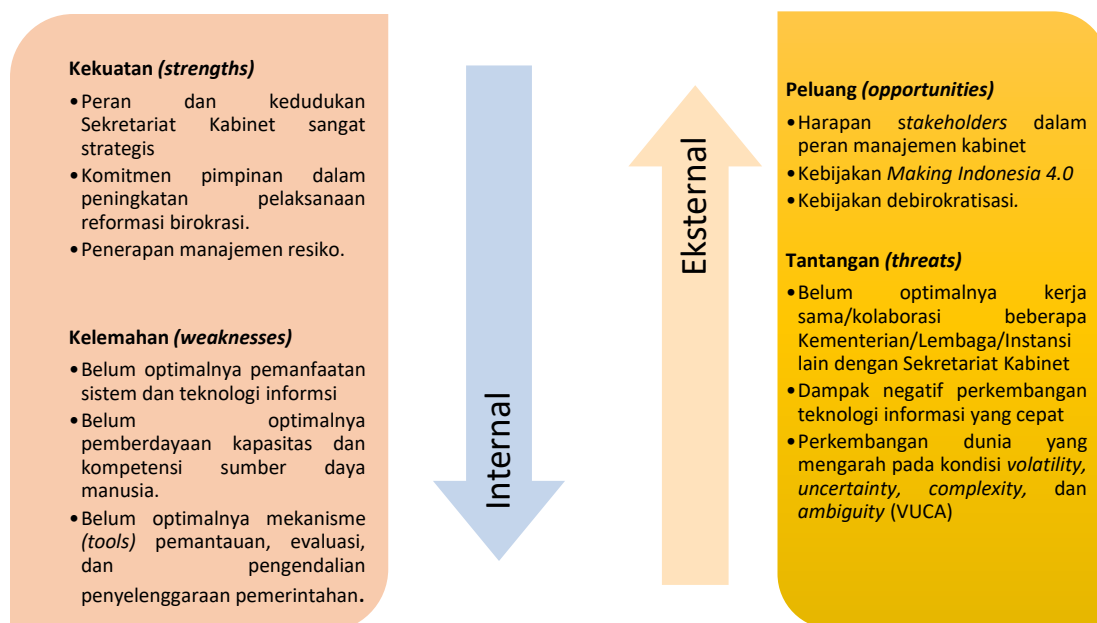
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Asdep 1-Polhukam memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran kegiatan di ruang lingkup Asdep 1-Polhukam.

Di samping itu, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Asdep 1-Polhukam dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsinya. Dalam penyusunannya, arah kebijakan dan strategi Asdep 1-Polhukam berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penetapan arah kebijakan dan strategi Asdep 1-Polhukam dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Asdep 1-Polhukam dalam bentuk Analisa SWOT sebagaimana telah tertuang dalam BAB I.

Arah kebijakan dan strategi ditentukan untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan maupun tantangan mendasar yang teridentifikasi berpotensi menghambat laju pencapaian sasaran Asdep 1-Polhukam dan juga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan maupun peluang yang dimiliki dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Gambar 3.1
Analisa SWOT Asdep 1 Polhukam



Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal melalui Analisa SWOT, maka ditetapkan arah kebijakan Asdep 1-Polhukam yaitu:

Optimalisasi pemberian dukungan rekomendasi kebijakan akurat yang profesional dan andal kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan Manajemen Kabinet di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki. Strategi Asdep 1-Polhukam ditetapkan sesuai kewenangannya dan sejalan dengan strategi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jejaring, sinergi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet, di lingkungan Asdep 1-Polhukam;
3. Mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan di lingkungan Asdep 1-Polhukam;
4. Mendukung peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government* di lingkungan Asdep 1-Polhukam;
5. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Asdep 1-Polhukam.

Selanjutnya Strategi Asdep 1-Polhukam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan jejaring, sinergi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang pemerintahan dalam negeri.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian outcome program, yaitu “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan dalam negeri”, “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri”, “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri”, dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri”, perlu meningkatkan kualitas networking dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asdep 1-Polhukam, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan pemangku

kepentingan, menjadi anggota dalam tim antar kementerian, dan berperan serta dalam rapat koordinasi antar kementerian terutama dalam isu-isu di bidang pemerintahan dalam negeri. Peningkatan hubungan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tersebut, seperti dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama membahasnya guna merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi maupun penyelesaian masalah (*bottlenecking*) atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di lingkungan Asdep 1-Polhukam.

Guna mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengelolaan manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, Asdep 1-Polhukam melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab K/L. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Asdep 1-Polhukam tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit* khususnya kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang dilaksanakan berdasarkan arahan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun usulan pemangku kepentingan terkait, guna membahas

isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asdep 1-Polhukam memegang peran dalam melakukan analisis guna menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asdep 1-Polhukam dapat mengusulkan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, untuk diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet di lingkungan Asdep 1-Polhukam

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asdep 1-Polhukam dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan diusulkan kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil assesment kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya yang peningkatan SDM, Asdep 1-Polhukam akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan

the right man in the right place), untuk selanjutnya dapat diusulkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet. Dalam pengembangan SDM, Asdep 1-Polhukam juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/workshop/focus group discussion dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Asdep 1-Polhukam akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait perlunya pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Asdep 1-Polhukam, baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mempertimbangkan pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara seksama.

4. Mendukung peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government*

Dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asdep 1-Polhukam berperan aktif dalam mendorong upaya penyusunan panduan di tingkat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk memberikan uraian mengenai detail teknis pelaksanaan SOP yang telah yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
- b. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri.

- c. Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asdep 1-Polhukam telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Asdep 1-Polhukam diharapkan dapat mendorong Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Kedeputian dan selanjutnya di kelembagaan Sekretariat Kabinet untuk tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2015-2019, Asdep 1-Polhukam berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP. Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu penyelesaian, sesuai dengan arahan perbaikan yang disarankan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam area of Improvement atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2019, Asdep 1-Polhukam perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk

periode 2020-2024 memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi karena terdapat beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dimana dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam (in depth analysis) serta komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP. Selain itu, perlu dipertimbangkan risiko lain yang dihadapi oleh Asdep 1-Polhukam, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus ditunda sementara proses penyelesaiannya karena Asdep 1-Polhukam perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Asdep 1-Polhukam.

Dari uraian tersebut, Asdep 1-Polhukam dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP) selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan inventarisasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/ teknis pelaksanaan.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep 1-Polhukam perlu untuk meningkatkan pemanfaatan e-government, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Asdep 1-Polhukam dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan dan pemanfaatan e-government di Asdep 1-Polhukam adalah terintegrasi dengan e-government yang sudah diaplikasikan ataupun sedang dikembangkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni sistem data base yang memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur, Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem data base tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep 1-Polhukam perlu melakukan strategi pemanfaatan e-government yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi.

5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asdep 1-Polhukam juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asdep 1-Polhukam berperan aktif dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya. Asdep 1-Polhukam akan mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan strategi reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024 dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peran aktif tersebut akan terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Asdep 1-Polhukam, antara lain pimpinan mempunyai komitmen untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikannya (seperti rencana strategi, penyusunan kinerja

utama dan pengukuran kinerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan mengaplikasikannya; akan turut mendukung Quick *e-government* Wins Sekretariat Kabinet; akan menetapkan kebijakan *reward and punishment* yang tepat pada jajaran pegawai; akan mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan; dan lainnya.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi pemikiran, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antar-Kementerian/Lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam periode lima tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu menyusun kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyusunannya, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. Kerangka regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020-2022, dan regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2023-2024;
- b. Kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- c. Penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan
- d. Dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun juga berdasarkan arahan utama Presiden khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum yakni melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan menghambat investasi, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan salah satunya adalah peraturan K/L.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Sekretariat Kabinet wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat

berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Sekretariat Kabinet melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, secara umum kerangka regulasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020-2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara aktif ikut terlibat dalam seluruh proses pembentukan, monitoring dan evaluasi Peraturan/Keputusan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet meliputi Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) dan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab).

Adapun teknis penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang pada intinya terdiri dari tahap:

1. Evaluasi efektivitas regulasi;
2. Evaluasi substansi regulasi; dan
3. Perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, seluruh unit kerja Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi;
- b. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005-2025, dimana seluruh aspek diharapkan tumbuh dengan signifikan. Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang juga diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government).

Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, siap, fleksibel, dan dinamis

dalam batasan-batasan norma menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul diluar prediksi (unpredictable). Dalam memberikan kontribusinya, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Sebelumnya, struktur organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang pada dasarnya mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif, yang tentu didukung sisi teknis dan administrasi.

Namun demikian, pada pemerintahan baru periode tahun 2019-2024, mengharuskan adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang untuk dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan (*structure follow strategy*). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet yang

disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, maka dilakukan tahapan penilaian kelayakan, yang terdiri dari pertanyaan: apakah kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada?; apakah kerangka kelembagaan yang disusun telah efektif dan bisa dilaksanakan?; apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan?; dan apakah usulan kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet didukung dengan kelengkapan hasil kajian dan *cost and benefit analysis*?

Terhadap hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh unit kerja, Sekretariat Kabinet merupakan organisasi yang tergolong efektif dari sisi struktur maupun proses. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Meski demikian, organisasi Sekretariat Kabinet juga dinilai masih memiliki beberapa kelemahan minor.

Disamping melakukan evaluasi dari penilaian kelayakan sebagaimana pedoman Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet bersama unit kerja secara mandiri melakukan evaluasi kelembagaan dengan pendekatan optimalisasi tugas dan fungsi, pengurangan potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antar-unit kerja, dan berorientasi memperjelas output dalam mendukung key performance indicator (KPI).

Kajian organisasi juga dilakukan secara deskriptif untuk menguji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Adapun hasil dari kajian organisasi tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Deputi bidang politik, hukum, dan keamanan, termasuk Asdep 1 Polhukam;
2. Belum seimbangya beban kerja pegawai di lingkungan Deputi bidang politik, hukum, dan keamanan, termasuk Asdep 1 Polhukam; dan
3. Belum maksimalnya pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Deputi bidang politik, hukum, dan keamanan, termasuk Asdep 1 Polhukam.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi tersebut, maka secara tidak langsung terdapat dorongan kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan penyempurnaan kelembagaannya melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan penataan struktur organisasi (restrukturisasi langsung) yang secara garis besar antara lain:

1. Penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu menambahkan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
2. Perubahan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada pendekatan kementerian koordinator, dan juga pendekatan tugas dan fungsi; dan
3. Usulan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asdep-1 Polhukam memiliki peran untuk menghasilkan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri. Peran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dengan stakeholder,

pengumpulan data, maupun pengamatan terhadap isu-isu yang berkembang guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas maupun penyelesaian masalah yang baik dalam setiap kebijakan pemerintah di Bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asdep-1 Polhukam, telah ditetapkan tujuan yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Asdep-1 Polhukam dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asdep-1 Polhukam Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Periode Januari s.d. September 2020.

Periode Januari s.d. September 2020, Asdep-1 Polhukam masih memiliki nomenklatur Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

**Tabel 4.1 Target Sasaran Program/Kegiatan
Periode I (Bulan Januari sampai dengan September 2020)**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen

- b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

**Tabel 4.2 Target Sasaran Program/Kegiatan
Periode II (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2020)**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet	90 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Pada tanggal 24 Juni 2020, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan surat bersama Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020, perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Sekretariat Kabinet, termasuk Asdep-1 Polhukam mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk

mewujudkan implementasi *kebijakan money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Asdep-1 Polhukam Tahun 2021-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan program di lingkungan Asdep-1 Polhukam, yaitu **Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**, dengan **Sasaran Program (Outcome)**:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Adapun **Indikator Kinerja Program** adalah sebagai berikut:

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dimanfaatkan;
- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditindaklanjuti;
- d. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditindaklanjuti.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Asdep-1 Polhukam memerlukan dukungan anggaran sebagai sumber pendanaannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya berasal dari APBN. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Asdep-1 Polhukam Tahun 2020—2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan	431.299.000	511.168.000	550.632.000	583.777.000	601.209.000
Layanan Kepada		298.832.000	349.368.000	371.027.000	382.157.000
Presiden dan Wakil					
Presiden					
Jumlah	431.299.000	810.000.000	900.000.000	954.804.000	983.366.000

Penjelasan atas Indikasi Kebutuhan pendanaan Asdep-1 Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu APBN-P Tahun 2020 adalah pagu setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020;
2. Pagu Tahun Anggaran 2021 adalah pagu setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S.30/MK-02/2021, tanggal 12 Januari 2021 hal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
3. Pagu Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan sebagai Pagu Indikatif;
4. Pagu Tahun Anggaran 2023 dan 2024 merupakan estimasi kenaikan 5% pertahun dari Pagu Indikatif Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni pemberian dukungan manajemen kabinet, guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Asdep-1 Polhukam Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Asdep-1 Polhukam.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ASDEP-1 POLHUKAM 2020

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis	Target	Alokasi (dalam ribuan rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri			431.299	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri			
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%		
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%		
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%		

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ASDEP-1 POLHUKAM 2021-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis	Target				Alokasi (dalam ribuan rupiah)			
		2021	2022	2024	2024	2021	2022	2023	2024
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri						511.168	550.632	583.777	601.209
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan								
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri						298.832	349.368	371.027	382.157
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan								

RENSTRA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis	Target				Alokasi (dalam ribuan rupiah)			
		2021	2022	2024	2024	2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1.	Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet	Untuk meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden	Setkab	Deputi Substansi	2020
2.	Perseskab nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Perpres Nomor 55 Tahun 2020	Seluruh Deputi substansi	Deputi Administrasi	2020
3.	Pedoman tentang Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro SDMOT	Deputi Substansi	2022
4.	Pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro SDMOT	Deputi Substansi	2022
5.	Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Jabatan Fungsional Analis Penyelenggara Pemerintah	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka perlu mengatur Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet	Biro SDMOT	Deputi Polhukam dan Deputi Administrasi	2022